



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 241/Pen.Pid/2022/PN Bna tertanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin Bin Zainal Abidin** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat Bruto 0,6 (Nol koma enam) gram; Dipergunakan dalam Perkara Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm);
 2. 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO, Warna Silver; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang sering-seringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN**, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dihubungi oleh saksi Mawardi Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Silver menanyakan dimana bisa membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menjawab "ada sama kawannya" dan menyuruh saksi Mawardi Bin Ahmad menjumpainya di sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Setelah pembicaraan terputus kemudian saksi Mawardi Bin Ahmad bersama dengan kawannya saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit honda vespa tanpa nopol menuju ke tempat yang telah dijanjikan. Sekira pukul 22.30 Wib, Saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal bertemu dengan terdakwa ditempat yang telah dijanjikan. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Mawardi Bin Ahmad yang punya barang belum datang akhirnya mereka memutuskan untuk pulang.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, datang saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Calya warna hitam BK 1667 GE menjumpai terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad dengan mengatakan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo sudah menunggu dan meminta Saksi Mawardi Bin Ahmad untuk mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrurrozi Bin Syamsurizal kembali mengendarai honda vespa menuju tempat terdakwa yang telah menunggu tepatnya sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.45 Wib, saksi Mawardi Bin Ahmad menemui terdakwa dan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo sedangkan saksi Rizki Fahrurrozi Bin Syamsurizal menunggu didekat tempat wudhu. Sesampainya didalam gubuk tersebut lalu saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo menyerahkan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu dengan menimbang terlebih dahulu dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram kepada saksi Mawardi Bin Ahmad dihadapan terdakwa kemudian saksi Mawardi Bin Ahmad menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda pembayaran. Kemudian saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo menerima uang tersebut dengan mengatakan jika harga narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Mawardi Bin Ahmad bertanya sisa uangnya bagaimana? lalu saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo mengatakan akan menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad nantinya. Selanjutnya saksi Mawardi Bin Ahmad mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu memasukkan dalam plastik klip lainnya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa secara cuma-cuma sambil mengatakan kalau itu adalah jatahnya. Setelah itu terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa letakkan dilantai dibawah kursi kayu tempat terdakwa duduk Kemudian saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo pergi meninggalkan terdakwa dan kembali pulang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 01.00 Wib, berdasarkan informasi masyarakat bahwa dalam bangunan dekat Mesjid Jami' Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu datang saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H yang merupakan petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh menuju ke tempat tersebut lalu terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) plastik klip bening ke bawah kursi terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Saat penggeledahan saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H. menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu bawah kursi terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Silver.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat interogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah pemberian dari saksi Mawardi Bin Ahmad yang membeli narkoba jenis sabu dari saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui terdakwa sebagai perantara jual belinya dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Silver adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo, saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal
- Selanjutnya terdakwa saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo, saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari :
- Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 115/Pen.Pid/2022/PN.Jth tanggal 06 Juni 2022;
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 179/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022;
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 180/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 22-S/BAP.S1/05-22 tanggal 20 Mei 2022 diketahui 3 (tiga) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00, gr (empat ratus gram);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 30-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram).
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6 gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidin yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin, baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama saksi Mawardi Bin Ahmad, saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Sekira pukul 23.45 Wib, saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), dihadapan terdakwa bertempat disebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Mesjid Jami' Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kuasai secara bersama-sama dengan saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo yang diletakkan dihadapan mereka. Sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi Mawardi Bin Ahmad secara cuma-cuma. Setelah itu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kuasai dan terdakwa simpan dilantai tepatnya dibawah kursi tempat terdakwa duduk. Setelah itu saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo, saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal pergi meninggalkan tempat terdakwa duduk.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 01.00 Wib, berdasarkan informasi masyarakat bahwa dalam bangunan dekat Mesjid Jami' Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu datang saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H yang merupakan petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh menuju ke tempat tersebut lalu terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) plastik klip bening ke bawah kursi terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Saat penggeledahan saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H menemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu bawah kursi terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Silver.
- Saat interogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah pemberian dari saksi Mawardi Bin Ahmad yang membeli narkoba jenis sabu dari saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui terdakwa sebagai perantara jual belinya dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Oppo warna Silver adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo, saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa, saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo, saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari :
- Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 115/Pen.Pid/2022/PN.Jth tanggal 06 Juni 2022;
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 179/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022;
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 180/Pen.Pid/2022/PN.Bna tanggal 31 Mei 2022;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 22-S/BAP.S1/05-22 tanggal 20 Mei 2022 diketahui 3 (tiga) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00, gr (empat ratus gram);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 30-S/BAP.S1/05-22 tanggal 24 Mei 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram).
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidin yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO pasal 55 ayat (1) Ke I KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **Zainal Arifin Bin Zainal Abidin**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Aswadi Fajar Bin Aristo pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan KUA Desa Luengbata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Bersama saksi Zainal Arifin Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan KUA Desa Luengbata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama membuat bong (alat hisap sabu) dari botol air mineral Aqua, selanjutnya pada tutup botol diberi dua buah lubang untuk kemudian dipasangkan pipet yang dibengkokkan. Kemudian air dari dalam botol tersebut dibuang sebagian, selanjutnya pada salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pirex). Pada pipa kaca (pirex) tersebut kami isikan sebagian kecil narkotika kemudian dibakar dengan nyala api kecil dan dihisap secara perlahan pada pipet yang satunya lagi kemudian asap yang terdakwa hisap menggunakan sedotan tersebut terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut terdakwa yang dilakukan secara bergantian dengan saksi Aswadi Fajar Bin Aristo dan berulang-ulang sampai habis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Masfuadhy dan saksi Suwandi, S.H yang merupakan petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh.

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. Elita Wahyuni di Klinik BNNP Aceh dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : Pb/Ket-SKHPN/04/V/2022/BNNP tanggal 17 Mei 2022 diperoleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin adalah terindikasi positif mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWANDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam bangunan bekas Kantor KUA Lueng Bata di Ds. Lueng Bata Banda Aceh karena diduga menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) plastic klip bening yang jatuh dibawah kursi tempat ianya duduk dan setelah kami memerintahkan untuk mengambil kembali ternyata isi di dalam plastic tersebut adalah Kristal bening berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,6 gram;
 - Bahwa selain barang bukti narkotika sabu juga saksi menyita 1 (satu) unit Smart Phone merk OPPO Rednote 4 warna Light Blue sebagai sarana komunikasi dalam hal transaksi narkotika yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa berperan menghubungkan Saksi MAWARDI yang membeli Narkotika pada Saksi ASWADI FAJAR pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib di dalam bangunan bekas Kantor KUA Lueng Bata di Ds. Lueng Bata Banda Aceh dan selanjutnya Narkotika tersebut diserahkan kepada Saksi RIZKI FACHRURROZI selaku pemilik barang bukti narkotika yang baru membayar panjar sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil Interogasi terhadap terdakwa diakui Narkotika tersebut diperoleh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Saksi MAWARDI beberapa saat yang lalu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi ASWADI FAJAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MASFUADHY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam bangunan bekas Kantor KUA Lueng Bata di Ds. Lueng Bata Banda Aceh karena diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa peran terdakwa selaku orang yang menghubungkan Saksi MAWARDI (berkas perkara terpisah) membeli Narkoba pada Saksi ASWADI FAJAR (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib di dalam bangunan bekas Kantor KUA Lueng Bata di Ds. Lueng Bata Banda Aceh dan selanjutnya Narkoba tersebut diserahkan kepada Saksi RIZKI FACHRURROZI (berkas terpisah) selaku pemilik narkoba yang di beli oleh Saksi MAWARDI pada Saksi ASWADI FAJAR sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,6 gramdan 1 (satu) unit Smart Phone merk OPPO Rednote 4 warna Light Blue;
- Bahwa setelah kami melakukan Interogasi terhadap terdakwa diakui Narkoba tersebut diperoleh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Saksi MAWARDI beberapa saat yang lalu;
- Bahwa Saksi ASWADI FAJAR sudah menggunakan Narkoba tersebut beberapa kali bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **RIZKI FAKHRUROZI Bin SYAMSURIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh dalam masalah kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Kost Terdakwa di Ds. Kajhu Lorong Mutiara Cemerlang Kec Baitussalam Kab. Aceh Besar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi Mawardi Bin Ahmad (berkas terpisah) dengan mengatakan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo (berkas terpisah) sudah menunggu dan meminta Saksi Mawardi Bin Ahmad untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu saksi Mawardi Bin Ahmad dan saksi dengan mengendarai honda vespa menuju tempat terdakwa yang telah menunggu tepatnya sebuah bangunan bekas Kantor Urusan Agama (KUA) disamping Masjid Jami' Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk menemui terdakwa dan saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo sedangkan saksi Rizki Fahrurrozi Bin Syamsurizal menunggu didekat tempat wudhu dan lalu saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo menyerahkan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram kepada saksi Mawardi Bin Ahmad dihadapan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Mawardi Bin Ahmad menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai panjar kepada saksi Aswadi Fajar Bin (Alm) Aristo dengan mengatakan jika harga narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah barang bukti sabu tersebut laku terjual nantinya;
- Bahwa saksi Mawardi Bin Ahmad ada mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu memasukkan dalam plastik klip lainnya untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa secara cuma-cuma sambil mengatakan kalau itu adalah jatahnya;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,0 (empat koma nol) gram, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1802 Warna Hitam, 1 (satu) buah Mancis Warna Biru dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) Aqua sedang berlobang 2 (dua) yang ada Pipet Plastik;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu tersebut milik Saksi yang saksi peroleh pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 melalui Saksi MAWARDI Alias KAKEK dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru saksi berikan panjar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi ASWADI FAJAR (berkas perkara terpisah);
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ASWADI FAJAR Bin ARISTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ditangkap seorang diri pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib. di Jln KUA, Desa Luengbata Kec. Luengbata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi sedang berjalan dari arah jalan Simpang Surabaya Banda Aceh menuju ke jalan KUA Desa Luengbata Kec. Luengbata Kota Banda Aceh untuk menjumpai terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Calya Warna hitam menuju, lalu saksi di hentikan oleh lima orang yang mengaku petugas dari Badan Narkotika Prov. Aceh, kemudian saksi di tangkap dan dilakukan pengeledahan dan menemukan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan saksi barang bukti yang disita berupa 1 (satu) satu unit timbangan Digital dan satu pak Plastic bening serta uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil panjar penjualan Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi terima dari Saksi MAWARDI (berkas terpisah);
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi MAWARDI (berkas terpisah) seberat lebih kurang 4,4 (empat koma empat) gram yang terbungkus dalam plastik bening seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya oleh Saksi MAWARDI menjanjikan kepada saksi akan dibayar dikemudian hari;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diperlihatkan di Persidangan ini adalah milik saksi, yang pada awalnya saksi serahkan dalam satu plastic klip bening namun dari keterangan Saksi MAWARDI telah ianya pisah-pisahkan menjadi 3 (tiga) paket dan kemudian diserahkan kepada Saksi RIZKI FACRULROZI (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerima Narkotika dari Sdr. RIKI sekitar bulan Februari tahun 2022, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebagian saksi pakai sendiri dan juga bersama terdakwa, kemudian barulah sisanya lebih kurang 4,4 (empat koma empat) gram saksi jual pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 kepada Saksi MAWARDI di Desa Luengbata Kec. Luengbata Kota Banda Aceh melalui perantara terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta haknya sebagai perantara yang telah menghubungkan saksi dengan Saksi MAWARDI yang kemudian oleh Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI memberikan sedikit Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa secara cuma-cuma yang di masukan dalam plastik bening;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **MAWARDI Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib. di Dsn. Keude Aron Ds. Kajhu Kec. Baitussalam Aceh Besar tepatnya di dalam toko tempat saksi berjualan;
- Bahwa pada saat saksi tangkap tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti narkotika Shabu yang saksi beli dari Saksi ASWADI FAJAR Bin ARISTO (berkas terpisah) tersebut sudah saksi serahkan kepada Sdr. RIZKI FACHRURROZI (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika sabu pada Saksi ASWADI FAJAR pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib di Samping Mesjid Jam'i Lueng Bata Banda Aceh seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram, akan tetapi saksi hanya menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Saksi RIZKI FACHRURROZI kepada saksi sedangkan sisanya akan diberikan setelah narkotika sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi ASWADI FAJAR merupakan teman terdakwa dan berani menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi karena atas jaminan terdakwa;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang butki narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapetik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidin yang diduga narkotika, setelah dianalisis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022. Dan membacakan hasil pemeriksaan urine oleh dr. Elita Wahyuni di Klinik BNNP Aceh dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : Pb/Ket-SKHPN/04/V/2022/BNNP tanggal 17 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **Zainal Arifin Bin Zainal Abidin** adalah terindikasi positif mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di bekas Kantor Urusan Agama (KUA), Saksi Mawardi (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana bisa membeli Narkotika, lalu Terdakwa mengatakan ada pada saksi Aswadi Fajar (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Mawardi menjumpai Terdakwa di bekas Kantor KUA Lueng Bata dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi Aswadi Fajar memberitahukan Saksi Mawardi hendak membeli Narkotika;
- Bahwa Saksi Mawardi meminta terdakwa untuk menghubungkan dengan Saksi Aswadi Fajar membeli narkotika sabu atas suruhan saksi Rizki Fakhrurozi (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Aswadi Fajar (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jln. KUA Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh karena telah menjual Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib di Ds. Lueng Bata Banda Aceh tepatnya di samping Mesjid Jam'i Lueng Bata sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram kepada saksi Mawardi (berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun bar di bayar hanya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar lagi setelah Narkotika tersebut habis terjual;
- Bahwa saat saksi Asawadi Fajar menjual narkotika sabu kepada Saksi Mawardi ketika itu Terdakwa berada bersama dengan mereka dan Terdakwa ada mendapatkan sebagian kecil Narkotika sabu tersebut sebagai jasa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa meminta jatah dari jual beli narkoba sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu bersama saksi Aswadi Fajar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat Bruto 0,6 (Nol koma enam) gram;
2. 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO, Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di bekas Kantor Urusan Agama (KUA), Saksi Mawardi (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana bisa membeli Narkoba, lalu Terdakwa mengatakan ada pada saksi Aswadi Fajar (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Mawardi menjumpai Terdakwa di bekas Kantor KUA Lueng Bata dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi Aswadi Fajar memberitahukan Saksi Mawardi hendak membeli Narkoba;
- Bahwa benar Saksi Mawardi meminta terdakwa untuk menghubungkan dengan Saksi Aswadi Fajar membeli narkoba sabu atas suruhan saksi Rizki Fakhrurozi (berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Aswadi Fajar (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jln. KUA Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh karena telah menjual Narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib di Ds. Lueng Bata Banda Aceh tepatnya di samping Mesjid Jam'i Lueng Bata sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram kepada saksi Mawardi (berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun bar di bayar hanya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar lagi setelah Narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta haknya sebagai perantara jualbeli narkoba sabu yang telah menghubungkan saksi dengan Saksi MAWARDI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian oleh Saksi MAWARDI memberikan sedikit Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa secara cuma-cuma yang di masukan dalam plastik bening;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Aswadi Fajar (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jln. KUA Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,6 gram dan 1 (satu) unit Smart Phone merk OPPO Rednote 4 warna Light Blue;
- Bahwa benar tujuan terdakwa meminta jatah dari jual beli narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu bersama saksi Aswadi Fajar;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapatik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidin yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022. Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : Pb/Ket-SKHPN/04/V/2022/BNNP tanggal 17 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin adalah terindikasi positif mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Gabungan, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Zainal Arifin Bin Zainal Abidin**, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa dan saksi Aswadi Fajar (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jln. KUA Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh karena telah menjual Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib di Ds. Lueng Bata Banda Aceh tepatnya di samping Mesjid Jam'i Lueng Bata sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 4,4 (empat koma empat) gram kepada saksi Mawardi (berkas terpisah) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun bar di bayar hanya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar lagi setelah Narkotika tersebut habis terjual, yang mana pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,6 gram dan 1 (satu) unit Smart Phone merk OPPO Rednote 4 warna Light Blue;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi MAWARDI (berkas terpisah) secara cuma-cuma yang di masukan dalam plastik bening sebagai jatah terdakwa yang telah menghubungkan Saksi MAWARDI dengan Saksi ASWADI FAJAR (berkas terpisah) untuk transaksi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapetik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 4,00 gram (empat koma nol nol) 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang



dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,6, gr (nol koma enam gram) milik tersangka Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm), Mawardi Bin Ahmad (Alm) dan Rizki Fachrurrozi Bin Syamsurizal dan Zainal Arifin Bin Zainal Abidin yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3417/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jln. KUA Desa Lueng

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, yang mana pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,6 gram dan 1 (satu) unit Smart Phone merk OPPO Rednote 4 warna Light Blue;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi MAWARDI (berkas terpisah) secara cuma-cuma yang di masukan dalam plastik bening sebagai jatah terdakwa yang telah menghubungkan Saksi MAWARDI dengan Saksi ASWADI FAJAR (berkas terpisah) untuk transaksi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, dimana tujuan terdakwa meminta jatah dari jual beli narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakna sabu bersama saksi Aswadi Fajar (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : Pb/Ket-SKHPN/04/V/2022/BNNP tanggal 17 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin adalah terindikasi positif mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meenjual Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat Bruto 0,6 (Nol koma enam) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aswadi Fajar Bin Aristo (Alm);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO, Warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Safri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Endy Ronaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihan Hukum terdakwa secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)